



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJRI Bin SURYA;**
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumbar);
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya KM.09 Kopkar Blok 2 (Tepatnya Depan Lapangan Volly Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamam);

Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 **Penyidik**, tanggal 11 Nopember 2013 No:Sp.Han/198/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d30 Nopember 2013;
- 2 **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 29 Nopember 2013 No:2404/T-4/11/2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014;
- 3 **Penuntut Umum** tanggal 08 Januari 2014 No:PRINT-62/N.4.14.8/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 10 Januari 2014 No.HN-07/ Pen.Pid/2014/PN.Siak, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 08 Pebruari 2014;
- 5 **Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 03 Pebruari 2014, No.HN-33/ Pen.Pid/2014/PN.Siak, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 s/d 09 April 2014;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.07/Pen.Pid/2014/PN.Siak., tertanggal 10 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.07/Pen.Pid/2014/PN.Siak tertanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 08 Januari 2014 No. Reg. Perk. PDM-22/SLAKS/01/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FAJRI dimana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi NADIA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi LENI HERMINDA dan meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) primpri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumbai tepatnya di simpang bingung, terdakwa bertemu dengan RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dari pekanbaru dan menelpon saksi NADIA dan meminta saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA berkumpul di rumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi DADI terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya dari pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, terdakwa bersama saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi DADI dan meminta shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) pekt shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya dirumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FAJRI dimana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi NADIA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi LENI HERMINDA dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) primpri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di simpang bingung, terdakwa bertemu dengan RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dari pekanbaru dan menelpon saksi NADIA dan meminta saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA berkumpul di rumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi DADI terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya dari pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, terdakwa bersama saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi DADI dan meminta shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukkan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi **BRIPKA AFRIZON,SH Als JON Bin ROZALI:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas pengembangan kasudari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr.BRIPTU EFRIANTO dan Sdr.BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, saksi bertanya kepada Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr.DENDI mengatakan bahwa ia mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi M.DADI KURNIADI;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA mendatangi rumah saksi M.DADI dan sesampainya disana saksi bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA melakukan pengeledahan kepada terdakwa, saksi M.DADI, saksi NADIA dan saksi LENI, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diletakkan didalam kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah gunting yang didapat dari dapur rumah saksi DADI;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi DADI, saksi NADIA dan saksi LENI dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang dan sesampainya di Polsek Tualang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang diletakkan didalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatnya dari Sdr.RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : **BRIPKA ANDI LALA:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah dtangkap oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr.BRIPTU EFRIANTO dan Sdr.BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, saksi BRIPKA AFRIZON bertanya kepada Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr.DENDI mengatakan bahwa ia mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi M.DADI KURNIADI;
- Bahwa, saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi mendatangi rumah saksi M.DADI dan sesampainya disana saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA melakukan pengeledahan kepada terdakwa, saksi M.DADI, saksi NADIA dan saksi LENI, dan dari penggeladahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diletakkan didalam kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah gunting yang didapat dari dapur rumah saksi DADI;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi DADI, saksi NADIA dan saksi LENI dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang dan sesampainya di Polsek Tualang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang diletakkan didalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatnya dari Sdr.RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **M. DADI KURNIADI** Als **DADI**

Bin NASIWAN:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya dirumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, penangkapan tersebut atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah dtangkap oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr.BRIPTU EFRIANTO dan Sdr.BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, satu minggu sebelum ditangkap saksi bertemu dengan terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI dirumah saksi, kemudian saksi NADIA mengatakan bahwa saksi NADIA dan saksi LENI

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu dan meminta saksi untuk mencari pembeli dan dengan perjanjian saksi NADIA akan memberikan imbalan kepada saksi dan kemudian terdakwa berangkat ke Pekanbaru dan mengambil paket shabu-shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI datang ke rumah saksi dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah diambil terdakwa, selanjutnya mereka mempacketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara terdakwa dan saksi NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik sedangkan saksi LENI memasukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr.DENDI datang ke rumah saksi dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya mereka membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkanya disamping saksi dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa, sekira pukul 15.00 Wib Sdr.DENDI datang ke rumah saksi dan kemudian saksi meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Sdr.DENDI akan tetapi Sdr.DENDI belum menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa, selanjutnya Sdr.DENDI pulang dan kemudian saksi duduk diruang tamu rumahnya dan kemudian dipanggil oleh saksi NADIA dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi menghampiri mereka didapur dan melihat terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi hingga selesai, kemudian ada suara orang menggedor pintu yang ternyata adalah saksi BRIPKA AFRIZON dan BRIPKA ANDI LALA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi, saksi NADIA dan saksi LENI;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi : **LENI HERMINDA Binti**
HERMON:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, saksi M.DADI KURNIADI, dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, penangkapan tersebut atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr.BRIPTU EFRIANTO dan Sdr.BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, satu minggu sebelum ditangkap, saksi bersama dengan saksi NADIA bertemu dengan terdakwa (pacar saksi NADIA) di rumah makan Sembodo KM.05 Perawang dimana pada waktu itu saksi NADIA mengatakan kepada terdakwa “Bang, apa benar abang bisa carikan shabu-shabu?” lalu terdakwa mengatakan “bisa, apa kalian jadi main?” lalu saksi NADIA mengatakan “jadi, nanti abang saya kenalkan dengan bang DADI”;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi NADIA bertemu dengan saksi DADI di rumah saksi DADI, kemudian saksi NADIA mengatakan kepada saksi DADI jika saksi dan saksi NADIA telah mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu dan meminta saksi DADI untuk mencarikan pembeli dan kemudian diiyakan oleh saksi DADI dengan mengatakan “iya, yang penting kembalikan dulu uang NADIA dan LENI dan sisanya kita bagi berempat”;
- Bahwa, pada hari Rabu sekira pukul 08.50 Wib saksi mendapat telepon dari saksi NADIA dan mengatakan “Len datang ke MARIO NET ada perlu” lalu saksi datang dan kemudian berkumpul di warnet No.13, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “Jam berapa abang ke Pekanbaru?” lalu terdakwa menjawab “liat nanti lah”, lalu saksi dan saksi NADIA pergi ke depan warnet dan kemudian saksi NADIA mengatakan kepada saksi “saya udah ngomong sama FAJRI, harga barang (shabu-shabu) setengah kantong Rp.3.000.000,- uang saya sekarang ada Rp.2.000.000,- uangmu Rp.1.000.000,- Ya ?” lalu saksi mengatakan “ Ok, biar saya pulang dulu jemput uangnya” lalu saksi NADIA menghampiri terdakwa dan mengatakan “ini uang tuk beli (sambil menyerahkan uang Rp.2.000.000,-)” lalu terdakwa menerimanya kemudian saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan “Bang, saya pulang dulu tuk jemput yang Rp.1.000.000,-“ dan terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi NADIA pulang, sekira pukul 13.00 Wib saksi datang ke rumah saksi NADIA dan menyerahkan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi NADIA dan kemudian saksi NADIA pergi menghampiri terdakwa di MARIO NET dan menyerahkan tambahan uang Rp.1.000.000,- dari saksi dan kemudian terdakwa menerimanya lalu pergi menuju Pekanbaru dengan menggunakan Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke Perawang dan berjumpa dengan saksi dan saksi NADIA di lampu merah KPR kemudian pergi bersama-sama menuju rumah saksi DADI untuk menunjukan shabu-shabu yang dibawa terdakwa dari Pekanbaru;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi NADIA datang kerumah saksi DADI dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawaterdakwa, selanjutnya mempacketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara saksi NADIA dan terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik sedangkan saksi memasukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr. DENDI datang kerumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya mereka membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya disamping saksi DADI dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib saksi DENDI datang kerumah saksi DADI dan meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada DENDI akan tetapi DENDI belum menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya DENDI pulang;
- Bahwasetelah itu saksi DADI duduk diruang tamu rumahnya dan kemudian dipanggil oleh saksi NADIA dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi DADI menghampiri saksi NADIA didapur dan kemudian terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi dan saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi DADI hingga selesai, kemudian ada suara orang menggedor pintu yang ternyata adalah saksi BRIPKA AFRIZON dan BRIPKA ANDI LALA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi NADIA dan saksi DADI;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi : **NADIA DWI JULIA AFRIENI**
Alias NANA Alias NADIA Binti
SYAFRUDDIN TANJUNG:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, penangkapan tersebut atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr.BRIPTU EFRIANTO dan Sdr.BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, satu minggu sebelum ditangkap, saksi LENI bersama dengan saksi bertemu dengan terdakwa (pacar saksi) di rumah makan Sembodo KM.05 Perawang lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "Bang, apa benar abang bisa carikan shabu-shabu?" lalu terdakwa mengatakan "bisa, apa kalian jadi main?" lalu saksi NADIA mengatakan "jadi, nanti abang saya kenalkan dengan bang DADI";
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LENI dan saksi bertemu dengan saksi DADI di rumah saksi DADI, kemudian saksi mengatakan kepada saksi DADI bahwa saksi LENI dan saksi telah mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu dan meminta saksi DADI untuk mencari pembeli dan kemudian diiyakan oleh saksi DADI dengan mengatakan "iya, yang penting kembalikan dulu uang NADIA dan LENI, dan sisanya kita bagi berempat";
- Bahwa, pada hari Rabu sekira pukul 08.50 Wib saksi menelpon saksi LENI dengan mengatakan "Len datang ke MARIO NET ada perlu" lalu saksi LENI datang dan selanjutnya berkumpul di warnet No.13, lalu saksi LENI bertanya kepada terdakwa "Jam berapa abang ke Pekanbaru?" lalu terdakwa menjawab "liat nantilah", lalu saksi LENI dan saksi pergi ke depan warnet, kemudian saksi mengatakan kepada saksi LENI "saya udah ngomong sama FAJRI, harga barang (shabu-shabu) setengah kantong Rp.3.000.000,- uang saya sekarang ada Rp.2.000.000,- uangmu Rp.1.000.000,- Ya ?" lalu saksi LENI mengatakan "Ok, biar saya pulang dulu jemput uangnya" setelah itu saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan "ini uang tuk beli (sambil menyerahkan uang Rp.2.000.000,-)" lalu terdakwa menerimanya kemudian saksi LENI menghampiri terdakwa dan mengatakan "Bang, saya pulang dulu tuk jemput uang yang Rp.1.000.000,-" dan terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa, selanjutnya saksi LENI dan saksi pulang, sekira pukul 13.00 Wib saksi LENI datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi dan kemudian saksi pergi menghampiri terdakwa di MARIO NET dan menyerahkan tambahan uang Rp.1.000.000,- dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LENI, kemudian terdakwa menerimanya dan setelah itu pergi menuju Pekanbaru dengan menggunakan Travel;

- Bahwa, sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke Perawang dan berjumpa dengan saksi LENI dan saksi di lampu merah KPR kemudian pergi bersama-sama menuju rumah saksi DADI untuk menunjukan shabu-shabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, terdakwa, saksi LENI dan saksidatang kerumah saksi DADI,lalu memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawaterdakwa, selanjutnya mempacketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara saksi dan terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik sedangkan saksi LENI memasukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr. DENDI datang kerumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya mereka membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkanya disamping saksi DADI dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib saksi DENDI datang ke rumah saksi DADI dan meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada DENDI akan tetapi DENDI belum menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya DENDI pulang;
- Bahwa setelah itu saksi DADI duduk diruang tamu rumahnya dan kemudian dipanggil oleh saksi dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi DADI menghampiri saksi didapur dan kemudian terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirem yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi dan saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi DADI hingga selesai, kemudian ada suara orang menggedor pintu yang ternyata adalah saksi BRIPKA AFRIZON dan BRIPKA ANDI LALA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi LENI dan saksi DADI;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah pula mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan, dimana terdakwa pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, penangkapan tersebut atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr. BRIPTU EFRIANTO dan Sdr. BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, satu minggu sebelum ditangkap, saksi NADIA (pacar terdakwa) mengatakan kepada terdakwa “Bang, apa benar abang bisa carikan shabu-shabu?” lalu terdakwa mengatakan “bisa, apa kalian jadi main?” lalu saksi NADIA mengatakan “jadi, nanti abang saya kenalkan dengan bang DADI” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NADIA dan saksi LENI bertemu dengan saksi DADI di rumah saksi DADI, kemudian saksi NADIA mengatakan bahwa saksi NADIA dan saksi LENI telah mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu dan meminta saksi DADI untuk mencari pembeli dan kemudian diijakan oleh saksi DADI dengan mengatakan “iya, yang penting kembalikan dulu uang NADIA dan LENI dan sisanya kita bagi berempat”;
- Bahwa, pada hari Rabu sekira pukul 07.00 saksi NADIA menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi DADI mengatakan ada kawannya yang perlu barang lalu terdakwa menjawab “Ok, setengah kantong harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalo bisa kita jumpa dulu”;
- Bahwa, sekira pukul 08.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NADIA di MARIO NET KM.05 Perawang, sesampainya disana saksi NADIA menelpon saksi LENI dan mengatakan “Len datang ke MARIO NET ada perlu” lalu saksi LENI datang kemudian berkumpul di warnet No.13, lalu saksi LENI bertanya kepada terdakwa “Jam berapa abang ke Pekanbaru?” lalu terdakwa menjawab “liat nantilah”, lalu saksi NADIA dan saksi LENI pergi kedepan warnet dan kemudian saksi NADIA menghampiri terdakwa dan mengatakan “ini uang (sambil menyerahkan uang Rp.2.000.000,-)” lalu terdakwa menerimanya kemudian saksi LENI menghampiri terdakwa dan mengatakan “Bang, saya pulang dulu tuk jemput yang Rp.1.000.000,-” dan terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi NADIA menjemput terdakwa di MARIO NET dan mengatakan “ini tambahan uang Rp.1.000.000,- dari LENI” dan kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya lalu saksi NADIA mengantarkan terdakwa ke terminal Perawang. Lalu sekitar pukul 13.10 Wib terdakwa menelpon RIDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan “Bang, saya mau ambil barang (sabun)” lalu RIDO menjawab “berapa?” dan dijawab terdakwa “1 (satu) Prempi” dan RIDO menjawab “iya, 1 (satu) prempi Rp.1.800.000,-”;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan RIDO di Simpang Bingung Rumbai dan RIDO menyerahkan 1 (satu) prempi Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang terdakwa simpan untuk diri sendiri;
- Bahwa, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke Perawang dan berjumpa dengan saksi NADIA dan LENI di lampu merah KPR lalu terdakwa dan saksi NADIA dan saksi LENI menuju rumah saksi DADI untuk menunjukkan shabu-shabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI datang ke rumah saksi DADI dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawaterdakwa, selanjutnya membagi shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara terdakwa dan saksi NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang didapat terdakwa dari RIDO sedangkan saksi LENI memasukkan kedalam plastik bening, dimana tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI, terdakwa telah menyisihkan 1 (satu) paket kedalam jam tangan merek Tag Heur yang terdakwa gunakan;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr.DENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya mereka membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya disamping saksi DADI dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 15.00 Wib Sdr.DENDI datang ke rumah saksi DADI dan kemudian saksi DADI meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Sdr.DENDI akan tetapi Sdr.DENDI belum menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi DADI duduk di ruang tamu rumahnya dan kemudian dipanggil oleh saksi NADIA dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi DADI menghampiri saksi NADIA di dapur dan kemudian terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, kemudian ada suara orang menggedor pintu yang ternyata adalah saksi BRIPKA AFRIZON dan BRIPKA ANDI LALA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI dan saksi DADI;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik Terdakwa;
- 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan Barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar penangkapan tersebut atas pengembangan kasus dari penangkapan Sdr. ERWINDO dan Sdr. DENDI yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Tualang yaitu Sdr. BRIPTU EFRIANTO dan Sdr. BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa, benar satu minggu sebelum ditangkap, saksi NADIA (pacar terdakwa) mengatakan kepada terdakwa “Bang, apa benar abang bisa carikan shabu-shabu?” lalu terdakwa mengatakan “bisa, apa kalian jadi main?” lalu saksi NADIA mengatakan “jadi, nanti abang saya kenalkan dengan bang DADI” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NADIA dan saksi LENI bertemu dengan saksi DADI di rumah saksi DADI, kemudian saksi NADIA mengatakan bahwa saksi NADIA dan saksi LENI telah mengumpulkan uang untuk beli shabu-shabu dan meminta saksi DADI untuk mencari pembeli, kemudian diiyakan oleh saksi DADI dengan mengatakan “iya, yang penting kembalikan dulu uang NADIA dan LENI dan sisanya kita bagi berempat”;
- Bahwa, benar sekira pukul 07.00 saksi NADIA menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi DADI mengatakan ada kawannya yang pesan barang lalu terdakwa menjawab “Ok, setengah kantong harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kalau bisa kita jumpa dulu”;
- Bahwa, benar sekira pukul 08.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NADIA di MARIO NET KM.05 Perawang, sesampainya disana saksi NADIA menelpon saksi LENI dan mengatakan “Len datang ke MARIO NET ada perlu” lalu saksi LENI datang kemudian berkumpul di warnet No.13, lalu saksi LENI bertanya kepada terdakwa “Jam berapa abang ke Pekanbaru?” lalu terdakwa menjawab “liat nantilah”, lalu saksi NADIA dan saksi LENI pergi kedepan warnet dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NADIA menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ini uangnya (sambil menyerahkan uang Rp.2.000.000,-)” lalu terdakwa menerimanya kemudian saksi LENI menghampiri terdakwa dan mengatakan “Bang, saya pulang dulu tuk jemput uang yang Rp.1.000.000,-“ dan terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa, benar sekitar pukul 13.00 Wib, saksi NADIA menjemput terdakwa di MARIO NET dan mengatakan “ini tambahan uang Rp.1.000.000,- dari LENI” dan kemudian terdakwa menerimanya lalu saksi NADIA mengantar terdakwa ke terminal Perawang. Kemudian sekitar pukul 13.10 Wib terdakwa menelpon RIDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan “Bang, saya mau ambil barang (sabu)” lalu RIDO menjawab “berapa?” dan dijawab terdakwa “1 (satu) Prempi” dan RIDO menjawab “iya, 1 (satu) prempi Rp.1.800.000,-”;
- Bahwa, benar sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke Perawang dan berjumpa dengan saksi NADIA dan LENI di lampu merah KPR lalu terdakwa dan saksi NADIA dan saksi LENI pergi menuju rumah saksi DADI untuk menunjukan shabu-shabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI datang kerumah saksi DADI dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawaterdakwa, selanjutnyamempaketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara terdakwa dan saksi NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang didapat terdakwa dari RIDO sedangkan saksi LENI memasukkan ke dalam plastik bening,
- Bahwa, benar tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI,terdakwatelah menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam jam tangan merek Tag Heur yang terdakwa gunakan;
- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr.DENDI datang kerumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya mereka membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya disamping saksi DADI dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, benar sekira pukul 15.00 Wib Sdr.DENDI datang kerumah saksi DADI dan kemudian saksi DADI meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa kemudian diserahkan kepada Sdr.DENDI, akan tetapi Sdr.DENDI belum menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, benar setelah itu saksi DADI duduk diruang tamu rumahnya dan kemudian dipanggil oleh saksi NADIA dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi DADI menghampiri saksi NADIA didapur dan kemudian terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai;

- Bahwa, benar kemudian ada suara orang menggedor pintu yang ternyata adalah saksi BRIPKA AFRIZON dan BRIPKA ANDI LALA yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI dan saksi DADI;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.: 22/ SIAKS/01/2014 tertanggal 20 MARET 2014, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FAJRI Bin SURYA bersalah telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJRI Bin SURYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan tag heuer dan kotak rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) buah pipet;
 - 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN;

- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yakni:

- Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan SUBSIDAIRITAS, maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan atau kumpulan orang yang terorganisasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama FAJRI bin SURYA yang identitas lengkapnya sebagaimana telah tercantum pada bagian awal putusan ini, terhadap identitas mana telah diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, karena ia didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan diatas, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang didakwa dalam dakwaan dimaksud, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dinilai telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan tanpa dilandaskan oleh adanya suatu alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah berkaitan dan harus dihubungkan dengan unsur utama (*bestandel delict*) yang merupakan unsur perbuatan pokok yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Artinya perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur utama tersebut harus diliputi oleh unsur tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karenanya di dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke- 2 ini tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan unsur ke-3 yang merupakan unsur perbuatan pokok atau unsur utamanya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 ini secara sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan unsur ke-3 sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa elemen perbuatan tersebut dinyatakan terbukti maka unsur ke -3 ini harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Adapun menurut daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum* L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MDMA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, **Metamfetamina**, Metakualon, Zipeprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti serta diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti juga Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat maka pada hari Jumat tanggal 08 November 2013sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab. Siak, tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI KURNIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), penangkapan mana dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWINDO dan saksi DENDI (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Tualang yaitu saksi BRIPTU EFRIANTO dan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA atas sangkaan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari saksi M.DADI KURNIADI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan oleh saksi NADIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari saksi LENI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa dari uang tersebut, terdakwa simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI datang kerumah saksi DADI dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mempacketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara terdakwa dan saksi NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang didapat terdakwa dari RIDO, sedangkan saksi LENI memasukkan ke dalam plastik bening, dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa telah menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kedalam jam tangan merek Tag Heur yang terdakwa gunakan, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. DENDI datang kerumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dibongkar dan dibagi kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya disamping saksi DADI, dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib saksi DENDI datang ke rumah saksi DADI dan meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa dan kemudian saksi DADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr.DENDI;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tergambar dalam kronologis peristiwa pidana yang telah diuraikan diatas sepintas lalu terdapat hubungan dan keterkaitan satu sama lain antara terdakwa dengan saksi DADI maupun dengan saksi NADIA juga dengan saksi LENI, bahkan dengan Sdr. DENDI, akan tetapi karena dalam hal ini penuntut umum telah tidak menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi NADIA maupun dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi LENI juga tidak menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi DADI, dan tidak pula menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. DENDI. Artinya di dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut tidak menghubungkannya dengan Pasal 55 KUHP, maka masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan oleh saksi NADIA juga perbuatan yang dilakukan oleh saksi LENI dan demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh saksi DADI, juga perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. DENDI menurut hukum masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diterapkan ajaran penyertaan (*delneming*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, oleh karenanya pembuktian unsur pasal dalam dakwaan *a quo* harus didasarkan pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri tanpa harus menghubungkannya dengan perbuatan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, sepanjang mengenai fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menurut hemat majelis hakim tidak dapat diartikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, karena dengan tidak diterapkannya Pasal 55 KUHP terhadap perbuatan terdakwa, maka fakta tentang adanya hubungan atau keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh orang lain selain terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan satu sama lain. Oleh karena itu fakta yang relevan untuk menghubungkan antara perbuatan terdakwa dengan unsur pasal dakwaan *a quo* adalah fakta tentang perbuatan terdakwa yang telah **menyediakan** shabu-shabu dari Pekanbaru dan kemudian meracik serta menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya, kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan untuk dijual, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menjual, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan membeli, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menerima, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menukarkan, dan juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menyerahkan shabu-shabu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (unsur Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I) tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur utama dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur selain dan selebihnya (unsur ke-2 yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan unsur ke-3) tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan oleh karenanya terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan karenanya pula terdakwa harus **dibebaskan** dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa yang sama yakni menunjuk kepada Terdakwa FAJRI bin SURYA , oleh karenanya dengan menunjuk dan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan tanpa dilandaskan pada adanya suatu alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah berkaitan atau harus dihubungkan dengan unsur utama (*bestandel delict*) yang merupakan unsur pokok yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Artinya perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur utama tersebut harus diliputi oleh unsur tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karenanya di dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke- 2 ini juga tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan unsur ke-3 yang merupakan unsur pokok atau unsur utamanya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 ini secara sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan unsur ke-3 sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur ke- 3 dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa elemen perbuatan tersebut dinyatakan terbukti maka unsur ke -3 ini harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Adapun menurut Daftar Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain disebutkan dalam Nomor urut 61 daftar lampiran tersebut adalah MENTAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke- 3 dalam dakwaan primair, telah ternyata bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat maka pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak, tepatnya dirumah kontrakan saksi DADI KURNIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BRIPKA AFRIZON bersama dengan saksi BRIPKA ANDI LALA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. DADI KURNIADI, saksi LENI dan saksi NADIA (yang ketiga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), penangkapan mana dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWINDO dan saksi DENDI (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Tualang yaitu saksi BRIPTU EFRIANTO dan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA atas sangkaan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari saksi M.DADI KURNIADI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan oleh saksi NADIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari saksi LENI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa dari uang tersebut, terdakwa simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi NADIA dan saksi LENI datang kerumah saksi DADI dan memperlihatkan shabu-shabu yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mempacketkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu dengan cara terdakwa dan saksi NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang didapat terdakwa dari RIDO, sedangkan saksi LENI memasukkan ke dalam plastik bening, dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa telah menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kedalam jam tangan merek Tag Heur yang terdakwa gunakan, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. DENDI datang kerumah saksi DADI dan mengatakan “ada shabu-shabu DI ? ada yang mau belanja” dan saksi DADI menjawab “tidak sama saya Pak, nantilah saya kabari” selanjutnya saksi DADI menghubungi saksi NADIA dan mengatakan “Dek, Pak DENDI mau belanja” kemudian saksi NADIA mengatakan “Ok, Bang” selanjutnya 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dibongkar dan dibagi kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya di samping saksi DADI, dan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib saksi DENDI datang ke rumah saksi DADI dan meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa, kemudian saksi DADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr.DENDI;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tergambar dalam kronologis peristiwa pidana yang telah diuraikan diatas, sepintas lalu terdapat hubungan dan keterkaitan satu sama lain antara terdakwa dengan saksi DADI maupun dengan saksi NADIA juga dengan saksi LENI, bahkan denga Sdr. DENDI, akan tetapi karena dalam hal ini penuntut umum telah tidak menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi NADIA maupun dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi LENI juga tidak menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi DADI, dan tidak pula menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. DENDI. Dalam arti pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut tidak dihubungkannya dengan Pasal 55 KUHP, maka masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan oleh saksi NADIA juga perbuatan yang dilakukan oleh saksi LENI dan demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh saksi DADI, juga perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. DENDI menurut hukum masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diterapkan ajaran penyertaan (*delneming*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, oleh karenanya pembuktian unsur pasal dalam dakwaan *a quo* harus didasarkan pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri tanpa harus menghubungkannya dengan perbuatan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, sepanjang mengenai fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menurut hemat majelis hakim dengan tidak diterapkannya Pasal 55 KUHP terhadap perbuatan terdakwa, maka fakta tentang adanya hubungan atau keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh orang lain selain terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri menurut hukum tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan satu sama lain dalam hal pembuktian unsur suatu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Oleh karena itu fakta yang relevan untuk menghubungkan antara perbuatan terdakwa dengan unsur pasal dakwaan *a quo* sebagaimana juga telah dikemukakan diatas adalah fakta tentang perbuatan terdakwa yang telah menyediakan shabu-shabu dari Pekanbaru dan kemudian meracik serta menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya, kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok. Sedangkan dari hasil pengujian terhadap sampel barang bukti sebagaimana telah dinyatakan pada bagian kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tersebut diatas, telah ternyata bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Mentamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dalam dalam Nomor urut: 61 Daftar Lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam hal ini unsur menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus pula dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut didasarkan pada adanya suatu alas hak yang sah? Dan apakah perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 secara *expressis verbis* disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kendati demikian khusus terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I ternyata terdapat ketentuan yang secara tegas melarang atau membatasi penggunaannya sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, dimana disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I juga hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan untuk kepentingan itu semua juga disyaratkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri ternyata bahwa terdakwa sama sekali bukan atau tidak termasuk dalam kategori sebagai pihak atau lembaga yang ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas adalah dilakukan tanpa dilandaskan pada adanya suatu alas hak yang sah, karenanya perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, selain itu perbuatan terdakwa juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hubungannya dengan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair berdasarkan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, dan oleh karenanya dakwaan LEBIH SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan atau menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status tahanan rumah tahanan negara dan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, sedang tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwatersebut harus tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka oleh karenanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri terdakwa tersebut selain akan dijatuhi pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan sesuai dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan hukuman penjara yang lamanya penjara pengganti denda tersebut juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik Terdakwa;
- 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara atas nama Terdakwa M.DADI KURNIADI Als DADI Bin NASIWAN, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut untuk sementara tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M.DADI KURNIADI Als DADI Bin NASIWAN tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa FAJRI Bin YAHYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikawakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI Bin YAHYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.07/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik Terdakwa;
- 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;

untuk sementara tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.DADI KURNIADI Als DADI Bin NASIWAN;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 27 MARET 2014 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ARYANANDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HAYATU COMAINI, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

FIRLANDO, SH

HAKIM ANGGOTA II

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANANDA,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)